

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN WALENRANG UTARA

Nur Inda Sari¹, Dr. Antong², Sultan³

Universitas Muhammadiyah Palopo

Jl. Jend Sudirman, 91922, Indonesia

Email: nurindasari41@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara. Variabel independen yang digunakan adalah perangkat desa, variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear sederhana, dengan tambahan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Kecamatan Walenrang Utara yang berjumlah 53 orang. Alat yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu menggunakan aplikasi SPSS *type 22*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa berperan positif dan signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

*This study aims to determine the role of village officials in the accountability of village financial management in North Walenrang District. The independent variable used is the village apparatus, the dependent variable used is the accountability of village financial management. This study uses quantitative research methods and uses simple linear regression analysis, with additional validity and reliability tests. The sampling technique used was convenience sampling technique. Respondents in this study were village officials in North Walenrang District, totaling 53 people. The tool used to process the data in this research is using the SPSS *type 22* application. The results of this study indicate that village officials have a positive and significant role in village financial management accountability.*

Keywords : Village Apparatus, Village Financial Management Accountability

PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa, terutama untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, memperkuat status desa dan masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan, memberikan kekuasaan desa dan sumber dana, menyelenggarakan pemerintah dan mengelola keuangan dan memaksimalkan kinerja. Setiap desa memiliki potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian dan salah satu sumber dana untuk desa adalah anggaran desa yang dianggarkan dalam APBN setiap tahun (Kinesthi 2021).

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu kepala desa melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis pada seluruh organisasi desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dan perangkat desa mengadakan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Anggaran dana desa harus dikelola dengan sebaik mungkin, peran aktif dari setiap perangkat desa dituntut harus maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Elviani and Novasari 2019). Pertanggungjawaban perangkat desa dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di desa akan menurunkan mutu dari suatu sistem akuntansi yang ada di desa tersebut. Pengidentifikasian terhadap pencatatan, penganalisisan dalam setiap pencatatan di sistem akuntansi keuangan akan membawa perubahan yang positif terhadap akuntansi keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, dimana akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan perangkat desa pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas supaya tercapai rencana yang telah disusun dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Karena aspek keuangan merupakan posisi strategis yang berdampak pada pembangunan desa. Dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

sehingga dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat (Kinesthi 2021).

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yang diharapkan perangkat desa dapat menjalankan prosedur pengelolaan keuangan desa dengan efektif dan di dalamnya telah mencakup bagaimana seharusnya perangkat desa menjalankan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Selain itu, mewajibkan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh perangkat desa harus secara transparan, akuntabel dan partisipasif serta tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian tentang peran antara perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil temuan yang bervariasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Elliyana (2021) yang melakukan penelitian tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun pada penelitian Neny Tri Indrianasari (2017), melakukan penelitian pada desa karangsari kecamatan sukodono dimana hasil penelitian tersebut adalah perangkat desa cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di kecamatan Walenrang Utara”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*stockholder*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agent, teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti menjalankan bisnis sehari-hari (Tandiontong, 2016). Para peneliti di bidang akuntansi menggunakan *Agency Theory* saat menghubungkan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa menurut (Ismail, 2016) yang dimaksudkan *principals* adalah masyarakat desa yang memberikan/menyerahkan mandat kepada *agent* untuk melaksanakan keseluruhan tugas dengan tanggung jawab penuh, sedangkan *agent* adalah

kepala desa dan perangkat desa lainnya, pemerintahan daerah di Indonesia sadar tidak sadar telah mempraktikkan teori agensi.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya. Selain itu Sumber daya manusia didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan. Maka dari itu, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting untuk setiap organisasi.

Keuangan desa tentu berkaitan dengan sumber daya manusia yang memumpuni sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira and Adnan 2019).

Akuntabilitas Keuangan Desa

Menurut (Dwi Setiana and Laila Yuliani 2017) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas keuangan desa merupakan suatu kewajiban dari pemegang amanah atau didalam pemerintahan desa disebut kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala sesuatu aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Sahala 2020). Secara

singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Hipotesis

H₀ : Diduga bahwa perangkat desa tidak berperan positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan walenrang utara.

H_a : Diduga bahwa perangkat desa berperan positif signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan walenrang utara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa di kecamatan walenrang utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di kecamatan walenrang utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. *convenience sampling* adalah teknik penentuan sampel didasarkan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Berdasarkan teknik yang digunakan, peneliti akan mengambil sampel sebanyak 60 perangkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Perangkat Desa	X1	0,839	0,265	Valid
	X2	0,777	0,265	Valid
	X3	0,777	0,265	Valid
	X4	0,681	0,265	Valid
	X5	0,431	0,265	Valid
	X6	0,724	0,265	Valid
	X7	0,646	0,265	Valid
	X8	0,776	0,265	Valid
	X9	0,731	0,265	Valid
	X10	0,722	0,265	Valid
	X11	0,625	0,265	Valid
	X12	0,801	0,265	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Y1	0,664	0,265	Valid
	Y2	0,742	0,265	Valid
	Y3	0,390	0,265	Valid
	Y4	0,595	0,265	Valid
	Y5	0,463	0,265	Valid
	Y 6	0,739	0,265	Valid
	Y7	0,642	0,265	Valid
	Y8	0,686	0,265	Valid
	Y9	0,692	0,265	Valid
	Y10	0,766	0,265	Valid
	Y11	0,612	0,265	Valid
	Y12	0,686	0,265	Valid

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa semua pernyataan tentang variabel independent yaitu perangkat desa (X), dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) dinyatakan valid karena r hitung $>$ r tabel. Hal ini berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini layak digunakan sebagai pengumpulan data.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r tabel	Keterangan
Perangkat Desa (X)	0,904	0,60	0,265	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,868	0,60	0,265	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* dari semua variabel $>$ 0,60 sehingga disimpulkan bahwa instrumen kuesioner penelitian dapat dipercaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan variabel perangkat desa (X) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,977	3,654		3,825	,000
	Perangkat Desa	,750	,071	,829	10,583	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pada *output* ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi linear sederhana. Dalam kasus ini, persamaan regresi linear sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

$$Y = 47,873 + 0,476 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja Aparat Badan Pendapatan Daerah

X = Partisipasi Penyusunan Anggaran

Dimana pada nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari model regresi tersebut dapat diambil kesimpulan pada tabel tersebut angka konstanta di atas menunjukkan angka 13,977 ini berarti jika variabel perangkat desa bernilai nol maka nilai variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 13,977.
2. Variabel perangkat desa memiliki koefisien regresi sebesar 0,750. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variable perangkat desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,750 atau 75,0%.

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,829 ^a	,687	,681	3,352
a. Predictors: (Constant), Perangkat Desa				

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dinyatakan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,829. Hal ini membuktikan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara sesuai dengan interval koefisien yaitu Uji R *square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R *square*. Hasil Uji R *square* dapat dilihat pada tabel 4.7, diketahui bahwa nilai R *square* adalah sebesar 0,687. Hal ini berarti bahwa sebesar 68,7% variabel dependen atau akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh variabel independen yaitu perangkat desa, sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)

Tabel 5 Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,977	3,654		3,825	,000
Peran Perangkat Desa	,750	,071	,829	10,583	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian di atas didapatkan nilai t_{hitung} sebesar $10,583 > t_{tabel}$ sebesar 2.008 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel perangkat desa (X) berperan positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis ini dapat diterima.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dapat dikatakan berperan positif signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan walenrang utara yang ditunjukkan angka signifikan α $0,000 < 0,05$ pada tabel diatas. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan diatas maka hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, ini berarti bahwa perangkat desa berperan positif signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antar *principals* dan *agent* menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud *principal* adalah masyarakat desa yang memberikan atau menyerahkan mandat kepada *agent* untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan tanggung jawabnya secara

penuh. Sedangkan *agent* adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya yang menerima mandat dari *principal* dalam hal ini perangkat desa mengelola keuangan desa secara akuntabel kepada masyarakat desa atau publik. Berdasarkan jawaban responden, sebagian besar perangkat desa setuju dengan terlibatnya perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan tidak hanya dikelola oleh kepala desa secara sendirian, sehingga terbukti bahwa sebagian besar responden berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017), dengan judul peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa berperan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah & Tatik (2021) yang menyatakan bahwa perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2018) hasil penelitian ini menunjukkan perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Parlinai (2021) menunjukkan bahwa perangkat desa berperan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian yang dilakukan Rindorindo et al., (2021) menunjukkan bahwa perangkat desa berperan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Elviani & Novasari (2019) menunjukkan bahwa perangkat desa berperan positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai perangkat desa dan perannya dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara, maka dapat diberikan kesimpulan yaitu perangkat desa berperan positif dan signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis

ini dapat diterima. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa ada peran positif dan signifikansi perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Walenrang Utara.

Saran

Berdasarkan penulis penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu, peneliti memberikan saran agar dapat menjadi gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa, maka peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai perencanaan , penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintahan desa juga mampu memanfaatkan SDM dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.
2. Desa diharapkan dapat bekerja atau mengelola anggaran keuangan desa agar dapat meningkatkan aktivitas desa. Jika pengelolaan keuangan desa sudah mampu membiayai seluruh kegiatan pengoperasian dan desa, hal ini mengindikasikan bahwa desa tersebut dikatakan baik karena sistem perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan pengarahannya kepada masyarakat tentang pembangunan masyarakat yang tepat pada waktunya lalu memungkinkan bagi desa dapat beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh hasil pembangunan desa tersebut.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Z., Mulyanto., & Nugroho, D. H. (2021). Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In ummagelang conference series (pp. 111-117).
- Alpionita, R. (2018). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa sungai sorik kecamatan kuantan hilir seberang). 887–904.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). The Effect of Human Resource Competency, Utilization of Information Technology, Participation Budgeting, Supervision and Role Village Device on Accountability Village Fund Management (Empirical Study of Villages in Kajoran District). Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy, 267–284.
- Atmojo, M. E., Zakiyah, U., & Fridayani, H. D. (2017). Inovasi peningkatan sumber daya manusia bagi perangkat desa di desa bendungan kecamatan {Bibliography}wates kabupaten kulon progo. Jurnal agregasi : aksi reformasi government dalam demokrasi, 5(2).
- Bagus, S. (2020). Analisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa gunturu kecamatan herlang kabupaten bulukumba.
- Dura, J. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi asia, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Dwi Setiana, N., & Laila Yuliani, N. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. urecol, 2–6.
- Elliyana, N., Diana, N., & Junaidi, J. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa pekalongan dan desa sukalela kecamatan tambak kabupaten gresik). Jurnal ilmiah riset akuntansi, 10(10).
- Elviani, L., & Novasari, D. (2019). Pengelolaan keuangan desa (studi pada desa melati II kecamatan perbaungan). 8(2), 2–5.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. badan penerbit universitas diponegoro.
- Harianti, D. (2019) Pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai).
- Indonesia, R. (1999). *Presiden republik indonesia*.
- Ismail, M., Widagdo, A.K., Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Jurnal ekonomi dan bisnis, 19(2), 323-400.
- Kinesthi, Y. (2021). Keuangan dana desa (studi pada pemerintah desa di kecamatan klaten selatan)

- Lestari, P. D. (2019). Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa kanigoro kecamatan saptosari kabupaten gunungkidul DIY). Naskah publikasi program studi akuntansi.
- Mega, ayu saputri selvia. (2020). Partisipasi masyarakat, pemahaman, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan sentolo, kulon progo.
- Nainggolan, F. A. (2018). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa ramunia kecamatan pantai labu kabupaten deli serdang. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 4(2), 1–9.
- Neny, O. :, Indrianasari, T., Widya, S., & Lumajang, G. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono) (Vol. 1, Issue 2).
- Parlinai, A. S. (2021). Peran perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa bandar klipka kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang.
- Rangkuti, L. E., & Novasari, D. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa melati II kecamatan perbaungan). *Wahana inovasi: jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat UISU*, 8(2), 184-187.
- Raya, U. S., Kurnia, D., & Raya, U. S. (2019). Pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kabupaten serang.
- Rindorindo, S. N., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (desa pakaweru kecamatan tenga kabupaten minahasa selatan). *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1), 71–76.
- Sahala, P. (2020). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3(1), 10–19.
- Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kabupaten serang. *Jurnal mahasiswa akuntansi UNSERA*, 1(1), 1-9.
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi (JIRA)*, 7(3).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. alfabeta.
- Susanto, B. (2020) Analisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa gunturu kecamatan herlang kabupaten bulukumba.
- Ulfah, A., & Tatik, Z. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi*, 4(3), 471–481.